BAB II
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) PEMERINTAH KOTA BANDUNG

2.1 Sejarah Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung adalah instansi yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Bandung. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintahan Kota Bandung mengalami perkembangan berdasarkan kebijakan yang terus menerus mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sehingga dapat menjalankan kegiatan secara maksimal dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

A. Sejarah Singkat Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung.

BAKOMINFO Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dengan diterbirkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).

B. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

Visi :

"Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan bandung sebagai kota jasa bermartabat".

Misi :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi Masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab.
6. meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal

2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan dan pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana kerja dinas;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayananan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan dinas;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, menyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b) Sub Bagian Keuangan dan Program;

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, menyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

c) Sub.Bagian Keuangan dan Program

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan program kegiatan Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
e. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dinas;
f. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika; dan
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan sub bagian keuangan dan program.

c. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup pos dan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikas; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan :

a. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi.

Kepala Sesksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi memmpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pos dan telekomunikasi lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi;
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi yang meliputi pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pembinaan teknis penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; dan;
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

b. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pemberdayaan Pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi;
c. Pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi yang meliputi fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pos dan telekomunikasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi sebagai media informasi; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

d. Bidang Telematika

Kepala Bidang Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup Telematika.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Telematika mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup sarana dan prasarana telematika serta *e-government* dan pemberdayaan telematika;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana telematika serta *e-goverment* dan pemberdayaan telematika;

c. Pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika serta *e-government* dan pemberdayaan telematika; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika serta *e-government* dan pemberdayaan telematika.

Kepala Bidang Telematika membawakan :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang telematika lingkup sarana dan prasarana telematika.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi sarana dan prasarana telematika mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana dan prasarana telematika;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana telematika;
c. Pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi serta rekomendasi mutu sistem informasi, perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data serta penyusunan database, penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telematika.

b. Seksi *e-government* dan Pemberdayaan Telematika;

Kepala Seksi *e-government* dan Pemberdayaan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang telematika lingkup *e-goverment* dan pemberdayaan telematika.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi *e-goverment* dan Pemberdayaan Telematika mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup *e-goverment* dan pemberdayaan telematika;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup *e-goverment* dan pemberdayaan telematika;
c. Pelaksanaan lingkup *e-goverment* dan pemberdayaan telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringa terkoneksi.

e. Bidang Deseminasi Informasi

Kepala Bidang Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup desiminasi informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Desiminasi Informasi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia;
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia;
c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan data informasi, serta komunikasi dan multimedia; dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan data informasi dan komunikasi serta multimedia.

Kepala Bidang Desiminasi Informasi membawahkan :

a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Desiminasi Informasi lingkup pengolahan data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
c. Pelaksanaan lingkup Pengolahan Data dan Informasi yang meliputi data dan informasi pengaduan masyarakat baik dari media elektronik dan cetak serta tatap muka; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengolahan Data dan Informasi.

b. Seksi Komunikasi dan Multimedia.

Kepala Seksi Komunikasi dan Multimedia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang desiminasi informasi lingkup komunikasi dan pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi komunikasi dan multimedia mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup komunikasi dan multimedia;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup komunikasi dan multimedia;

c. Pelaksanaan lingkup komunikasi dan multimedia yang meliputi menghimpun dan menganalisa data yang diarsipkan, diimplementasikan serta disosialisasikan dalam bentuk multimedia, dan penerbitan media cetak serta penyelenggaraan media interaktif; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Komunikasi dan Multimedia.

f. Bidang Hubungan Masyarakat

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala dinas lingkup hubungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemintraan dan publikasi;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemintraan media dan publikasi;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemintraan dan publikasi; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemintraan dan publikasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat membawakan :

a. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;

Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang hubungan masyarakat lingkup peliputan dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi peliputan dan dokumentasi mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan dan dokumentasi;

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, konferensi pers, *press release*;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi; dan
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi.

b. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.

Kepala Seksi Kemitraan dan Media Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang hubungan masyarakat lingkup kemitraan media dan publikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi kemitraan media dan publikasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kemitraan media dan publikasi;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kemitraan media dan publikasi;
c. Pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikasi yang meliputi pengembangan kemitraan media skala kota, pemberdayaan dan pengembangan media elektronik dan cetak;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja UPT pada Dinas akan diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota tersendiri.

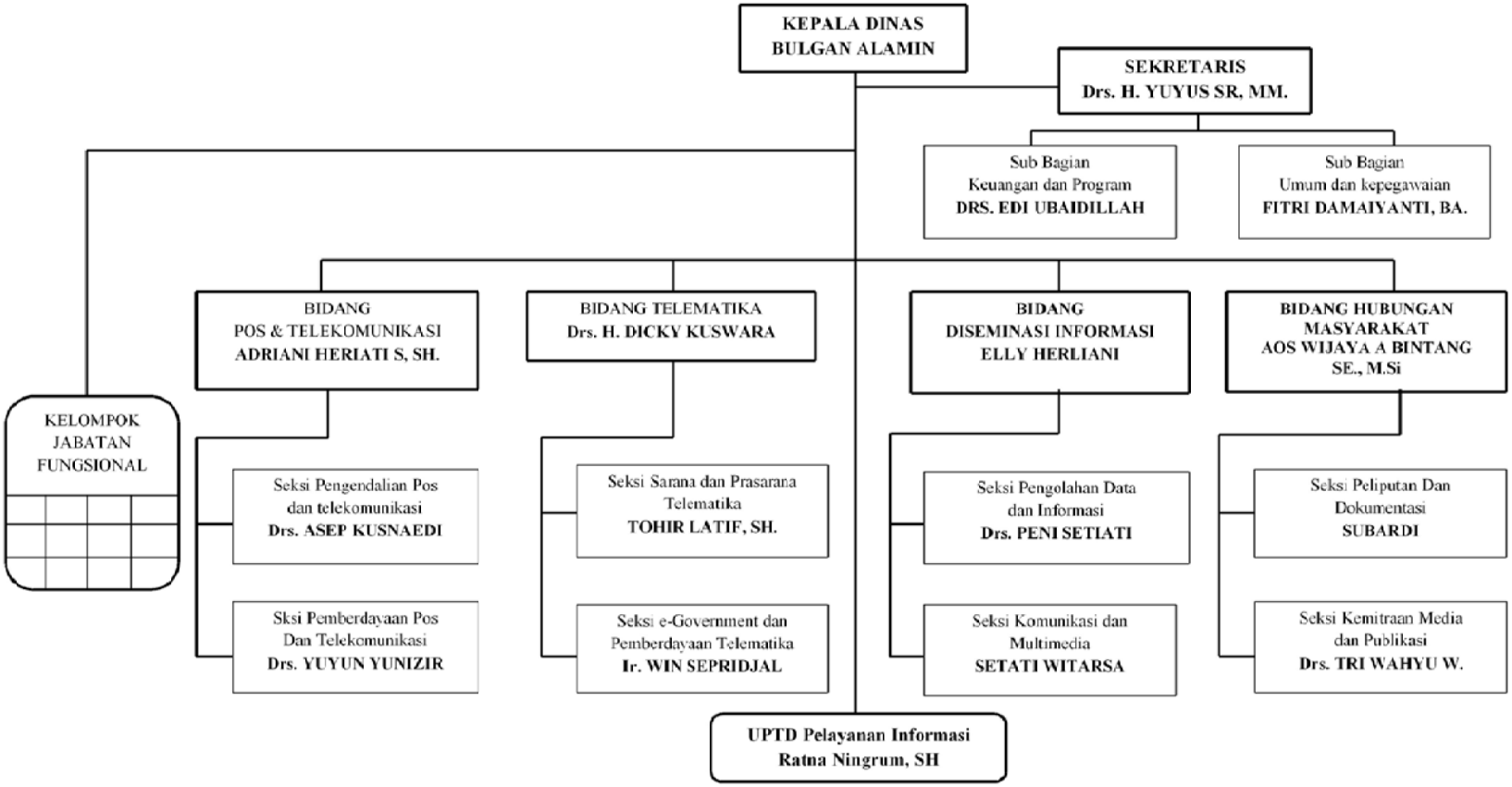
h. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(Perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis)



2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi ,informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat
b. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas, dan
d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.